



PT PETRO OXO NUSANTARA

KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

No : 001/KBJ/07-D.01/2023/00

PT PETRO OXO NUSANTARA menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas.


Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai tata kelola Perusahaan dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh insan PON sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan *customer*, *vendor*, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.


Dalam arti luas, gratifikasi merupakan penerimaan berupa uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dari *customer*, *vendor*, rekanan atau para pemangku kepentingan lainnya.


Setiap insan PON dilarang menerima gratifikasi antara lain namun tidak terbatas pada:


1. Terkait dengan pemberian layanan pada *customer*.
2. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi.
3. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi karyawan.
4. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
5. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain.
6. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa.
7. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas.


Gresik, 12 April 2023


Jaya Martapa
Presiden Direktur


Tiptany
Wakil Pres. Direktur


Omar B. Pane
Direktur Keuangan


Pranowo T. Nusantoro
Direktur HRGA


Willy Prakoso
Direktur Operasi